



RG.020122

# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS CIPTA KARYA

Jl. Dewi Sartika No. 1, Telp. (0267) 411631 Fax (0267) 411631

## Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 503.640/108/II/LCK

### TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas permohonan Saudara (i) : Sutrisno, a.n. Yayasan Pendidikan Jayabeka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang nomor 10 tahun 2009, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat.  
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 3 tahun 1995 tentang Garis Sempadan.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 10 tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  
5. Keputusan Bupati Karawang nomor : 188.05/Kep.57-Huk/2010, tanggal 15 Januari 2010 tentang Penetapan Standar Harga Bangunan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Memperhatikan : Surat Permohonan Saudara (i) : Sutrisno, a.n. Yayasan Pendidikan Jayabeka, Tanggal : 08 Februari 2011  
Dengan Nomor Pendaftaran : 108/IMB/II/2011 tanggal 09 Februari 2011

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada :  
N a m a : **YAYASAN PENDIDIKAN JAYABEKA**  
Alamat : Jl. Proklamasi No. 98, Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.

#### DENGAN URAIAN BANGUNAN

- Jenis Bangunan : GEDUNG SEKOLAH BERTINGKAT ( SMK JAYABEKA 03 )  
Luas Bangunan : Ruang Belajar Lt. Dasar = 224.00 m2.

- Klasifikasi Bangunan : Permanen Kelas : I (satu)  
Lokasi Bangunan : Kp. Krajan / Kaum Rt. 01 Rw. 02, Desa Jatibaru Kecamatan Jatisari - Kabupaten Karawang.

- Kedua : Kepada pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini agar memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak berlaku jika bangunan direhabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan dan pelestarian/pemugaran (pasal 3, huruf b dan c Perda nomor 10 tahun 2009).
  - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Batal jika pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan izin yang diberikan, terjadinya peralihan atas tanah, berakhirnya jangka waktu dan atau dibatalkannya perjanjian penguasaan atas tanah dan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan ternyata pembangunan belum dilaksanakan, kecuali apabila terdapat alasan yang dianggap cukup (pasal 13 huruf a, b, c dan d Perda nomor 10 tahun 2009).
  - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dicabut apabila pemohon memberikan keterangan yang tidak benar/paisu pada waktu mengajukan permohonan izin, dikemudian hari ternyata pemohon tidak berhak atas tanah tersebut karena adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, pelaksanaan pekerjaan pembangunan menyimpang dari isi dan persyaratan yang telah ditentukan, penggunaan bangunan tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan dan lokasi tertentu yang telah diberikan izin ternyata diperlukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum (Pasal 10 huruf a, b, c, d dan e Perda nomor 10 tahun 2009).
  - Dengan adanya perubahan kepemilikan hak atas tanah, diwajibkan mengajukan permohonan balik nama izin Mendirikan Bangunan (IMB), (Pasal 6 Perda nomor 10 tahun 2010).

- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KARAWANG  
Pada Tanggal : 10 Februari 2011





# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. 411923

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 503/Kep. 5134 /I/PSS/BPMPT/2013

TENTANG

### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN JAKARTA RAYA BEKASI KARAWANG (JAYABEKA) UNTUK MENDIRIKAN SMK JAYABEKA 03

#### KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang** :
- bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Jakarta Raya Bekasi Karawang (Jayabeka) untuk mendirikan SMK Jayabeka 03;
  - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum Akademis dan Kompetensi Guru;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
  - Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
  - Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
  - Keputusan Bupati Karawang Nomor 503/Kep.328-Huk/2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang;
  - Keputusan Bupati Karawang Nomor 503.05/Kep.144-Huk/2013 tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan** :
- Surat Ketua Yayasan Jakarta Raya Bekasi Karawang (Jayabeka) Nomor 039/YJB/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 perihal Rekomendasi Pendirian SMK Jayabeka 03.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Jakarta Raya Bekasi Karawang (Jayabeka) untuk mendirikan sekolah swasta :
- a. Nama Sekolah : " **SMK JAYABEKA 03** "
  - b. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
  - c. Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif
  - d. Lokasi Sekolah : Desa Jatibaru, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang
- KEDUA** : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Karawang  
pada tanggal : 7 Mei 2013

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN KARAWANG,

  
**OKIH HERMAWAN**

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Inspektur Kabupaten Karawang;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
6. Camat Jatisari Kabupaten Karawang;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang.

----- R/r -----

